



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa laju pembangunan di Kabupaten Bantaeng yang semakin berkembang, menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian pada beberapa obyek retribusi jasa usaha dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5073) ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3530);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi tempat khusus parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Tarif pemakaian kolam renang bagi anak sekolah pada jam pelajaran olahraga tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi anak yang bersekolah dalam lingkup Kabupaten Bantaeng.

9. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 14 Maret 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.3.27.17)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**NOMOR : 3 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA****STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****1. Pemakaian Tanah**

- a. untuk pemasangan sarana media luar Rp10.000,00 M2/bulan ruang yang menjadi milik daerah
- b. untuk berjualan tanaman hias,ukiran Rp5.000,00 M2/bulan dan patung-patung kesenian
- c. 1. Sektor pertanian dan peternakan

NJOP	TARIF
Rp0 - Rp500.000.000	1% dari NJOP
Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000	1,25% dari NJOP
Rp1.000.000.001 - Rp1.500.000.000	1,5% dari NJOP
Rp1.500.000.001 - Rp2.000.000.000	1,75% dari NJOP
Rp2.000.000.001 ke atas	2% dari NJOP

2. Perkebunan, kehutanan, industri dan perdagangan

NJOP	TARIF
Rp0 - Rp500.000.000	2,25 % dari NJOP
Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000	2,5 % dari NJOP
Rp1.000.000.001 - Rp1.500.000.000	2,75% dari NJOP
Rp1.500.000.001 - Rp2.000.000.000	3% dari NJOP
Rp2.000.000.001 ke atas	3,25% dari NJOP

2. Pemakaian Bangunan

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
a. Gedung balai kartini	Rp.3.500.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00	/Hari siang malam
b. Dihapus	-	-
c. Gedung olahraga		
• Umum	Rp300.000,00	/Hari
• sarana Olahraga	Rp15.000,00	/Orang/bulan
• Dihapus	-	-
d. Gedung futsal	Rp100.000,00	/jam
e. Bangunan restoran	RP3.500.000,00	/bulan
f. Guest house	Rp70.000.000,00	/tahun
g. Rumah susun		
• Lantai I	Rp175.000,00	/bulan

• Lantai 2	Rp125.000,00	/bulan
• Lantai 3	Rp100.000,00	/bulan
• Lantai 4	Rp75.000,00	/bulan
• Lantai 5	Rp50.000,00	/ bulan
h. Bangunan ruko	Rp5.000.000,00	/tahun/ petak
i. Gudang	Rp15.000.000,00	/tahun/unit
j. Kios Swalayan	Rp2.500.000,00	/tahun/petak
k. Gedung Pusat swalayan	Rp.50.000.000,00	/tahun
l. Gedung Kesenian	Rp.50.000.000,00	/tahun
m. Rusun PNS		
• Lantai 1	Rp250.000,00	/bulan
• Lantai 2	Rp200.000,00	/bulan
• Lantai 3	Rp175.000,00	/bulan
• Lantai 4	Rp150.000,00	/bulan

3. Pemakaian Kendaraan

OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
a. Sewa bus Pemda	Rp750.000,00	/perhari
b. bulldozer	Rp110.000,00	/jam
c. loader kobelco	Rp110.000,00	/jam
d.loader case	Rp110.000,00	/jam
e.greder	Rp110.000,00	/jam
f. asphalt sprayer	Rp26.000,00	/jam
g.dum truck 3 M	Rp210.000,00	/jam
h.eskavator	Rp135.000,00	/jam
i. ton walas	Rp31.000,00	/ jam
j. kendaraan bumdes	Rp150.000,00	/ bulan

4. Pemakaian/sewa videotron

Rp150,00/ detik

BUPATI BANTAENG



M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 MARET 2017

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

1. Penjualan es, air bersih, dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - a. Penjualan es per balok sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi dan penyusutan 5% (lima perseratus)
 - b. Penjualan air Bersih
 - 1) yang berasal dari perusahaan daerah air minum (PDAM) sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi dan penyusutan 10 % (sepuluh perseratus)
 - 2) air sumur bor per liter sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan harga resmi Pertamina ditambah biaya 5% (lima perseratus) / liter dari harga.
2. Jasa tempat pelelangan ikan (TPI) 5% (lima perseratus) per harga lelang
3. Sewa bangunan
 - a. Bangunan sementara per M2 perbulan Rp10.000,00
 - b. Bangunan semi permanen per M2 perbulan Rp25.000,00
 - c. Bangunan permanen untuk penginapan nelayan/hari/kamar Rp10.000,00
 - d. Tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per M2 per hari Rp25.000,00
 - e. Ruangan terbuka yang beratap per M2 per hari Rp10.000,00
 - f. Ruangan terbuka yang tidak beratap per M2 per hari Rp5.000,00
 - g. Tempat penumpukan barang, ruangan terbuka Rp5.000,00
 - h. Tempat menjemur hasil laut per 20 M2 /hari Rp5.000,00
 - i. Bangunan permanen untuk kios PPI Birea/buln/kios Rp50.000,00
4. Sarana parkir dalam PPI
 - a. Kendaraan sepeda motor/sekali masuk Rp1.000,00
 - b. Kendaraan mobil roda 4 (empat) /sekali masuk Rp5000,00

BUPATI BANTAENG



M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**NOMOR : 3 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA****STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF	TARIF BERMALAM
1.	Tempat khusus parkir Biasa	Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	Rp.5.000,00	Rp.20.000,00
		Bus,truk dan alat besar/berat lainnya	Rp.10.000,00	Rp.25.000,00
		Sepeda motor	Rp.2.000,00	Rp.10.000,00
2.	Tempat parkir yang menggunakan sistem portal	Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	Rp.2.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp.1.000,00	Rp.48.000,00
		Bus,truk dan alat besar/berat lainnya	Rp.3.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp.1.500,00	Rp.72.000,00
		Sepeda motor	Rp.1.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp.500,00	Rp.24.000,00
		Tarif parkir khusus sistem portal terhitung 10 menit setelah wajib retribusi melewati portal masuk		

BUPATI BANTAENG**M. NURDIN ABDULLAH**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**NOMOR : 3 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA****STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/VILLA/PESANGGRAHAN**

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1.	Villa Eksekutif	Single	Rp300.000,00	/ Malam
		Double	Rp400.000,00	/Malam
2.	Villa Deluxe	Single	Rp200.000,00	/Malam
		Double	Rp300.000,00	/Malam
3.	Villa Standar	Single	Rp150.000,00	/Malam
		Double	Rp250.000,00	/Malam
4.	Pesanggrahan		Rp50.000,00	/Malam/Kamar
5.	Wisma Bantaeng	Umum	Rp230.000,00	/Malam
		Khusus	Rp200.000,00	/Malam
6.	Guest House	Kamar kelas 1	Rp50.000,00	/Malam
		Kamar kelas 2	Rp35.000,00	/Malam

BUPATI BANTAENG**M. NURDIN ABDULLAH**

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 MARET 2017

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Jasa / Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong	- Sapi, Kerbau, dan Kuda - Kambing	Rp. 10.000/ ekor Rp. 4.000/ ekor
2	Pemakaian kandang	- Sapi, kerbau, dan kuda - Kambing	Rp. 10.000/ ekor Rp. 2.000/ ekor
3	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi, Kerbau, dan Kuda - Kambing	Rp. 20.000/ ekor Rp. 4.000/ ekor

BUPATI BANTAENG



M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**NOMOR : 3 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA****STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

No.	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Masa berlaku
1.	Jasa labuh / tambat sebagai berikut : 1 s/d 5 GT	Rp5.000,00	per hari
2.	Jasa Bongkar Muat Barang: a. 1 s/d 5 ton b. 6 s/d 10 ton c. 11 s/d 15 ton d. 6 s/d 20 ton e. 21 s/d 25 ton f. 26 s/d 30 ton g. 31 s/d 35 ton h. 36 s/d 40 ton i. 41 s/d 45 ton l. 50 ton ke atas	Rp5.000,00 Rp7.000,0 Rp9.000,00 Rp11.000,00 Rp13.000,00 Rp15.000,00 Rp7.000,00 Rp9.000,00 Rp21.000,00 Rp23.000,00	per satu kali bongkar/muat
3.	Jasa Standar : Dermaga Beton/Jembatan : 1) Jembatan Bergerak 2) Dermaga Beton 3) Kapal Beristirahat pada dermaga	Rp50.000,00 Rp45.000,00 Rp45.000,00	/ GT / call / GT / call /GT / call
4.	Jasa Penumpukan Barang : a. Besi, Logam dan Hasil Tambang Lainnya b. Kayu dan Sejenisnya c. Lainnya	Rp500,00 Rp1.000,00 Rp500,00	/ ton/ hari / m ³ / hari / m ³ / hari
5.	Tarif Kendaraan Keluar Masuk Kawasan Pelabuhan : a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV	Rp3.000,00 Rp5.000,00 Rp15.000,00 Rp25.000,00	/1 kali masuk /1 kali masuk /1 kali masuk /1 kali masuk

BUPATI BANTAENG**M. NURDIN ABDULLAH**

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**NOMOR : 3 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA****STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (RP) VOLUME	
1.	Tempat Rekreasi Objek Wisata	a. Masuk Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Anak – anak • Dewasa 	Rp3.000,00/ orang Rp5.000,00/ orang	
		b. Penggunaan Fasilitas Obyek Wisata			
		1) Parkir	Mobil Motor	Rp3.000,00/ kendaraan Rp2.000,00/ kendaraan	
		2) Gazebo	• Umum /Kelompok	Rp10.000,00/Jam	
		3) Kamar Mandi/ wc	<ul style="list-style-type: none"> • Air kecil • Air besar 	Rp1.000,00/ orang Rp2.000,00/ orang	
		4)Perahu dan sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> • Anak – anak • Dewasa 	Rp10.000,00/orang /seat	
		5) Pelampung dan Sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> • Anak – anak • Dewasa 	Rp3.000,00/ orang Rp5.000,00/ orang	
		6)Permainan anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> • Anak – anak • Dewasa 	Rp3.000,00/ orang Rp5.000,00/ orang	
		7)Becak wisata (Odong-odong)	<ul style="list-style-type: none"> • Anak – anak • Dewasa 	Rp5.000,00/ orang/seat Rp10.000,00/orang /seat	
		c. Fasilitas Olahraga:			
		1) Lapangan tennis	-	Rp50.000,00/Klub/ Pemakaian	
		2) Lapangan Volli / Voli Pantai	-	Rp25.000,00/Klub/ Pemakaian	
		a. Fasilitas Penginapan/ Pertemuan/ Rapat			
1. Hotel Pantai Marina	-	Rp500.000,00/hari /kamar			

		<ul style="list-style-type: none"> • Deluxe • Standar • Ekstra Bed 	-	Rp300.000,00/hari /kamar Rp150.000,00/hari /kamar
		2. Cottage	-	Rp1.250.000,00/ Hari/Unit
		3. Ruang Pertemuan	-	Rp500.000,00/Hari
		4. Home Stay	-	Rp100.000,00/Hari
		5. Gedung Karaeng Latippa	-	Rp.2.500.000,00/ Hari
2.	Kolam Renang	a. Masuk Kawasan	1. Anak-anak 2. Dewasa	Rp3.000,00/ orang Rp7.000,00/ Orang
		b. Penggunaan Parkir	1. Mobil 2. Motor	Rp2.000,00/ Kendaraan Rp1.000,00/ Kendaraan
3.	Wisata Budaya	a. Masuk kawasan	Dewasa	Rp2.000,00/ orang
		b. Penggunaan Parkir	1. Mobil 2. Motor	Rp2.000,00/ orang Rp1.000,00/ orang

BUPATI BANTAENG

M. NURDIN ABDULLAH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

A. Umum

Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa usaha dipungut berdasarkan layanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pungutan retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 namun untuk melakukan penyesuaian tarif guna mengikuti perkembangan perekonomian dan dengan bertambahnya objek retribusi perlu dilakukan beberapa perubahan yaitu meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Parkir Khusus
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
6. Retribusi Rumah Potong Hewan
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

B. Pasal demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 5
Pasal 23
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 24
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 25
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 9**